

ABSTRAK

PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAKIRUK KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA NOMOR: 178 TAHUN 2023 TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAKIRUK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bakiruk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

1. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang;
2. PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Malaka Nomor 158/PP.04.1-BA/5321/KPU-Kab/V/2023 tentang Pergantian Anggota PPS Desa Bakiruk Komisi Pemilihan Umum kabupaten Malaka.

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA INI ADALAH

Tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bakiruk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Malaka ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Mei 2023

LAMPIRAN : Surat Keputusan KPU Kabupaten Malaka 3 Halaman

ABSTRAK : 1 Halaman